

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab mengenai pemberian bantuan hukum secara *prodeo* oleh Posbakum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dimulai dari memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan, diperiksa oleh Pihak Posbakum dan kemudian diserahkan kepada Hakim untuk diperiksa lebih lanjut dalam Sidang *Prodeo*. Keputusan Hakim hasil dari Sidang *Prodeo* yang menentukan apakah seseorang tersebut berhak untuk memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* atau tidak sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Apabila permohonan berperkara secara *prodeo* diterima maka proses persidangan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, namun apabila ditolak maka pihak diharuskan untuk membayar biaya perkara terlebih dahulu untuk dapat lanjut pada tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *prodeo* oleh pos Bantuan Hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
3. Hambatan yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padang sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah terletak kepada pihak yang ingin memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* tersebut. Oleh karena pihak memiliki hambatan dalam pemenuhan syarat untuk memperoleh bantuan hukum secara *prodeo*, sehingga terhambat juga pemberian bantuan hukum secara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang. Jalan keluar dari hambatan tersebut adalah dengan memenuhi terlebih dahulu syarat yang akan diajukan, demi kelancaran proses persidangan dengan memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum ini hendaknya berjalan seperti yang diharapkan. Pihak Posbakum dan pihak Pengadilan Agama Padang diharapkan agar tetap menjalankan prosedur dan meminta persyaratan seperti yang telah berjalan selama ini, dari awal program ini tersedia hingga saat sekarang. Sehingga orang tidak mampu dan buta hukum tersebut mengetahui bahwa untuk memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* tersebut juga memiliki persyaratan dan prosedur tertentu yang harus dilalui, sesuai dengan yang ditentukan.
2. Proses pemberian bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang diharapkan kedepannya untuk dapat mendampingi para pihak selama persidangan, tidak hanya memberikan advis hukum dan membantu embuat surat-surat yang diperlukan selama persidangan. Dan kemudian diharapkan agar kerjasama antara Posbakum dengan Lembaga Bantuan Hukum kembali diadakan lagi, agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *prodeo* sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dapat berjalan lebih baik. Sehingga dikemudian hari apa yang dicita-citakan dari penyelenggaraan bantuan hukum secara *prodeo* dapat tercapai, dan keadilan dalam hukum serta persamaan kedudukan dihadapan hukum dapat terwujud dalam kehidupan kita.

3. Untuk hambatan-hambatan yang ditemui diharapkan agar dapat mengatasinya dengan baik dan juga diharapkan untuk membantu para pihak berperkara sehingga bisa nantinya meminimalisir hambatan-hambatang yang ditemui tersebut oleh pihak Posbakum serta pihak Pengadilan Agama Padang dalam memberikan bantuan hukum secara *prodeo* oleh Pos Bantuan Hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian.

